

DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENANGANI MASALAH PENDIDIKAN ANAK TKI DI SABAH MALAYSIA

¹Anna Yulia Hartati dan ²Rofi'atul Andawiyah

¹Dosen Prodi Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Wahid Hasyim
Semarang

²Mahasiswa Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Wahid Hasyim
Semarang

Email: annayulia@unwahas.ac.id

ABSTRAK

Fenomena banyaknya anak Pekerja Migran Indonesia di Sabah Malaysia yang tidak mendapatkan layanan Pendidikan, menarik untuk dikaji, mengingat anak anak PMI ini juga sebagai asset negara Indonesia. Mengingat berdasarkan hukum nasional dan internasional, pendidikan merupakan hak bagi setiap manusia. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pendidikan anak TKI di Sabah. Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan menggunakan bantuan konsep *softdiplomacy*. Temuannya adalah Ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan anak anak PMI di Sabah Malaysia ini antara lain, membentuk SIKK, *Community Learning Center* (CLC), mengirimkan guru bina, dan membantu pengadaan dokumen kependudukan.

Kata Kunci : *Soft Diplomacy, Anak TKI Sabah, Community Learning Center*

ABSTRACT

The phenomenon of the number of children of Indonesian Migrant Workers in Malaysia who do not get the education services, be interesting, considering the children as well as PMI's state assets in Indonesia. Given national and international law, education is a right for every human being. This article aims to determine the Indonesian government's efforts in addressing the issue of education of children of migrant workers in Sabah. The research method used is a qualitative method using the help of the concept of soft diplomacy. The findings are an attempt by the Indonesian government in dealing with the problems of children in Sabah, Malaysia, PMI, among others, formed SIKK, Community Learning Center (CLC), sending teachers to build, and to assist in legal documents.

Keywords: *Soft Diplomacy, Children of migrant workers in Sabah, Community Learning Center*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 269 juta jiwa atau 3,49% dari total populasi dunia.¹ Banyaknya penduduk yang ada di Indonesia dengan minimnya lapangan kerja, persaingan pasar kerja yang ketat didalam negeri, serta peluang memperoleh gaji yang lebih tinggi diluar negeri, telah menyebabkan banyak dari penduduk Indonesia mencoba mencari pekerjaan di luar negeri. Warga negara yang bekerja diluar negeri ini dikenal istilah TKI (Tenaga Kerja Indonesia).²

Keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sendiri merupakan salah satu sektor penyumbang devisa negara yang cukup besar. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditempatkan di berbagai negara pada 2018 mencapai 283.640 pekerja. Dari jumlah tersebut, 47% pekerja bekerja di bidang formal dan 53% bekerja di bidang informal yang tersebar lebih di 20 jenis pekerjaan.³ Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat bahwa negara Malaysia hampir selalu berada pada urutan pertama negara tujuan para tenaga kerja asal Indonesia.⁴ Jumlah Tenaga Kerja Indonesia di negara Malaysia mencapai 90.671 pekerja atau hampir sepertiga dari total TKI yang bekerja di luar negeri.⁵

Tabel I.A.1 Data Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Indonesia Tahun 2011 sd 2018

| Tahun | Jumlah TKI ke Luar Negeri | Jumlah TKI ke Malaysia |
|-------|---------------------------|------------------------|
| 2011 | 586.802 | 134.12 |
| 2012 | 494.609 | 134.023 |
| 2013 | 512.168 | 150.236 |
| 2014 | 429.872 | 127.827 |
| 2015 | 275.736 | 97.635 |

¹ Dwi Hadya Jayani, "Jumlah Penduduk Indonesia 269 Juta Jiwa, Terbesar Keempat di Dunia" tersedia di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia> diakses pada 28 Juni 2019 pukul 15:10 wib

² Agus salam, "Hukum Ketenagakerjaan" tersedia di: <http://agussalamn.blogspot.co.id/2012/04/makalah-hukum-ketenagakerjaan.html> diakses pada 28 juni 2019 pukul 16:17 wib

³ Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, "Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Tahun 2015", tersedia di <http://www.bnp2tki.go.id/read/11034/Data-Penempatan-dan-Perlindungan-TKI-Periode-Tahun-2015.html> diunduh pada . 28 juni 2019 pukul 16:50 wib

⁴ Badan Nasional Penempatan dan Perlindun dan Tenaga Kerja Indonesia, "Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Tahun 2015", tersedia di <http://www.bnp2tki.go.id/read/11034/Data-Penempatan-dan-Perlindungan-TKI-Periode-Tahun-2015.html> diunduh pada 28 juni 2019 pukul 17:20 wib.

⁵ "Malaysia Masih Menjadi Tujuan Utama Para Tenaga Kerja Indonesia" diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/09/malaysia-masih-menjadi-tujuan-utama-para-tenaga-kerja-indonesia> diakses pada 29 juni 2019 pukul 00:52 wib

| | | |
|------|---------|--------|
| 2016 | 234.451 | 87.623 |
| 2017 | 262.899 | 88.991 |
| 2018 | 283.640 | 90.671 |

Sumber : Data Penempatan dan Perlindungan TKI BNP2TKI, Tahun 2011-2017

Jumlah tersebut belum termasuk TKI tanpa dokumen atau dikategorikan sebagai pendatang asing tanpa izin (PATI) dengan perkiraan relatif banyak dan Sabah merupakan kota yang paling banyak terdapat para tenaga kerja yang berasal dari Indonesia. Dampak negatif dari banyaknya Tenaga Kerja yang ada di Malaysia adalah ikut meningkatnya jumlah anak TKI.

Hasil perkebunan sawit merupakan penyumbang utama (40%) bagi pendapatan negeri Sabah atau sekitar 30% dari hasil sawit nasional Malaysia, dengan luas perkebunan sawit sekitar 1.5 juta hektar.⁶ Sektor ini memerlukan tenaga kerja yang tangguh, dan sekitar 90% perkebunan-perkebunan sawit di Sabah menggunakan TKI karena mereka diakui sebagai pekerja yang rajin dan ulet. Sabah memiliki perkebunan sawit yang luas, sehingga Sabah menjadi salah satu pusat perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Para pekerja di perkebunan sawit tersebut mayoritas berasal dari Indonesia

Berdasarkan peraturan dari pihak Imigrasi Malaysia, tidak membenarkan untuk para tenaga kerja membawa keluarga mereka untuk turut tinggal dan menetap.⁷ Meskipun terdapat larangan tersebut, banyak para TKI yang bermukim diladang-ladang yang terletak di pelosok wilayah Sabah, baik sebagai pekerja legal maupun ilegal yang bahkan sampai menikah, berkeluarga, memiliki anak, mempunyai keturunan, dan hidup dalam kondisi yang terbatas.

Negara Malaysia memperkirakan lebih 50.000 anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Negara Bagian Sabah tak beridentitas.⁸ Anak-anak dari TKI yang berada di Malaysia tersebut menimbulkan masalah baru yang berhubungan antara Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan data Konsulat Republik Indonesia di Tawau, sekitar 21.627 anak TKI di Sabah belum memperoleh fasilitas pendidikan, hanya sekitar 8.000 anak yang dapat menikmati pendidikan secara nonformal.⁹

Pada tahun 2001, pemerintah Malaysia mengeluarkan Akta Perburuhan dan Akta Pendidikan. Peraturan tersebut mulai membatasi kebebasan para TKI yang sebelumnya dapat bebas bekerja dan menyekolahkan anaknya tanpa dokumen. Kemudian pada tahun 2002, seluruh pekerja asing dan pelajar asing harus memiliki dokumen yang lengkap. Hal tersebut yang kemudian menghambat para anak TKI untuk memperoleh pelayanan pendidikan. Padahal pada tahun 2004, Presiden Megawati dan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi telah menyepakati pemberian akses pelayanan pendidikan bagi anak- anak Indonesia di

⁶ *Ibid.*,

⁷ <http://kbrikualalumpur.org/w/2017/02/24/bagaimana-menjadi-tenaga-kerja-indonesia/> diakses pada 29 juni pukul 00:58 wib

⁸ https://kbr.id/nasional/042017/50_ribu_anak_tki_di_sabah_malaysia_tak_punya_identitas_/89921.html diakses pada 29 Juni 2019 pukul 01:23 wib

⁹ Data mencakup wilayah kerja Konsulat Republik Indonesia Tawau, 13 November 2012.

Malaysia dalam acara *Annual Consultation*. Namun, kesepakatan tersebut belum berhasil merealisasikan pembentukan sekolah khusus untuk anak-anak TKI di Malaysia.

Minimnya sarana pendidikan membuat anak para TKI serta tuntutan perekonomian memaksa anak-anak TKI untuk bekerja membantu orang tua demi memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika anak-anak TKI di Sabah tidak mengenyam pendidikan, maka mereka tidak dapat memperbaiki kondisi keluarga dan dapat memberi kerugian bagi negara. Salah satu kerugian bagi pemerintah Indonesia adalah terjadinya peningkatan jumlah warga negara yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah. Dengan banyaknya warga negara yang tidak berpendidikan, maka pertumbuhan ekonomi negara akan cenderung terhambat disebabkan perusahaan-perusahaan hanya ingin mempekerjakan tenaga-tenaga ahli yang mumpuni. Pada akhirnya, jumlah pengangguran akan meningkat.

Ketika anak-anak TKI di Malaysia sulit mendapatkan pendidikan, sebetulnya akan menjadi persoalan juga bagi Malaysia. Bukan tidak mungkin sebagian TKI akan meninggalkan Malaysia demi pendidikan anak-anaknya. Sementara Malaysia bergantung pada para TKI yang bekerja di perusahaan-perusahaan sawit. Apabila banyak TKI yang meninggalkan Malaysia disebabkan anak-anaknya kesulitan dalam memperoleh pendidikan, maka hal ini akan memberikan kerugian bagi pemerintah Malaysia.

Pada prinsipnya, Pemerintah Malaysia dapat menerima pelajar asing yang akan belajar di sekolah-sekolah Malaysia baik Sekolah Kerajaan maupun sekolah swasta selama dapat memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Namun, kebanyakan pelajar warga negara Indonesia tidak mampu melengkapi beberapa persyaratan, diantaranya dokumen pribadi anak, status keimigrasian orang tua, tempat tinggal dan ketersediaan tempat.¹⁰

Menghubungkan dengan fakta bahwa pendidikan adalah kebutuhan dasar dan hak seluruh manusia untuk mendapatkannya sebagaimana yang telah tertulis pada pasal 26 "*Universal Declaration of Human Rights*" tahun 1948 bahwa "*everyone has the right to education*". Selanjutnya, pada Deklarasi Jomtien, Thailand bahwa pendidikan untuk semua (*education for all*) adalah komitmen masyarakat global untuk menyediakan pendidikan dasar bagi semua anak, remaja, dan dewasa.¹¹ Namun, peraturan pemerintah Malaysia mengenai pendidikan belum mampu melindungi hak pendidikan anak-anak sebagai masyarakat dunia.

Selain itu, negara Indonesia juga bertanggungjawab untuk memfasilitasi pendidikan bagi warga negaranya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur berbagai kewajiban Pemerintah dalam memenuhi hak

¹⁰ Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu, "*Pelayanan Pendidikan untuk Anak-Anak WNI di Sabah, Malaysia*," tersedia di : <https://www.kemlu.go.id/kotakinabalu/id/arsip/lembar-informasi/Pages/PELAYANAN-PENDIDIKAN-UNTUK-ANAK-ANAK-WNI-DI-SABAH-MALAYSIA.aspx> diakses pada tanggal 7 juli 2019 pukul 23:02 wib

¹¹ United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), "*Education for All Movement*," tersedia di <http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/> diakses pada tanggal 08 juli 2019 pukul 07:14 wib

setiap warga negaranya dalam memperoleh pendidikan, dimanapun mereka berada. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah masih memiliki beberapa pekerjaan yang belum terlaksana dengan baik, khususnya pemenuhan hak pendidikan warga negara yang tinggal di luar negeri.

Ketersediaan sekolah masih sedikit, dan minimnya kesadaran para orang tua mengenai arti penting dan manfaat pendidikan bagi anak-anaknya. Persoalan tersebut tidak mampu diatasi oleh para orang tua saja, tetapi peran pemerintah juga sangat dibutuhkan.

Dari masalah diatas, pemerintah Indonesia harus meningkatkan pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan bagi warga negara Indonesia yang berada diluar negeri, khususnya dibagian Sabah Malaysia. Oleh sebab itu, masalah ini menarik untuk di jadikan penelitian. Penulis akan fokus melihat upaya diplomasi Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pendidikan anak TKI di Sabah

Dalam menjawab pertanyaan penelitian “Diplomasi Indonesia dalam Menanggulangi Masalah Pendidikan Anak TKI di Sabah”, menggunakan konsep Diplomasi secara teori merupakan praktik pelaksanaan hubungan antar negara melalui perwakilan resmi.¹² Diplomasi dapat ditempuh melalui berbagai bidang, misalnya kerjasama, kesepakatan, resolusi konflik, dan sebagainya. Sebagaimana diungkapkan oleh Louise Diamond dan Ambassador John McDonald adalah sebagai berikut:

*“Diplomacy is a peaceful political process between nation-states that seeks the structure, shape and manage over time a system of international relationships to secure the nation's interest. Utilized in the pursuit of many kinds of objectives- political, economic, national, trade, aid, human rights, arms control, scientific, cultural, and academic enrichment – diplomacy is both a peacebuilding and a peacemaking activity. It works at the government level enhance trust, confidence, and understanding among nations as well as to provide negotiations, mediations, crisis intervention, and conflict resolution; it also seek to prevent war.”*¹³

Diplomasi merupakan cara untuk mencapai tujuan serta memperoleh hasil yang diharapkan dalam hubungan internasional dengan menggunakan kecerdasan dan kelincahan berkenaan dengan pelaksanaan hubungan resmi antara pemerintah dari negara-negara berdaulat.¹⁴ Seiring perkembangannya zaman, diplomasi tidak hanya sebatas dilakukan oleh negara saja, namun aktor non negara dalam hubungan internasional juga melakukan praktik diplomasi.

Menurut Nye, *Soft power* adalah kemampuan untuk membentuk preferensi orang lain, tanpa menggunakan kekerasan atau paksaan, tetapi melalui

¹² Plano, Jack C. dan Roy Olton, *The International Relations Dictionary*, terj. Wawan Djuanda. England: Clio Press-Ltd. 1982. Hal. 201.

¹³ Louise Diamond and Ambassador John McDonald, *Multi Track Diplomacy: A System Approach to Peace, Third Edition*. United States of America: Kumarian Press, inc. 1996. Pp. 26.

¹⁴ T. May Rudy, S.H., *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional*, Bandung: Angkasa, 1992. Hal. 57.

aset tidak berwujud seperti kepribadian yang menarik, budaya, nilai politik, institusi, dan kebijakan yang sah.¹⁵ Legitimasi merupakan pokok dari *soft diplomacy*. Ketika suatu negara mampu menarik dan meyakinkan aktor lain dengan nilai-nilai atau praktik tertentu, maka *soft power* negara tersebut dianggap berhasil. Contohnya adalah Hollywood dan Broadway merupakan aspek *soft power* budaya Amerika yang signifikan.

Menurut Lukes, *Soft power* dapat digambarkan dengan kemampuan suatu aktor membuat aktor lain melakukan sesuatu yang bukan merupakan keinginannya atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan keinginannya.¹⁶ Mc Clory menyebutkan ada beberapa bentuk *soft power* yaitu sejarah, budaya, seni, pendidikan, lingkungan bisnis, prestasi, olahraga, industri pariwisata, dan lain-lain.¹⁷

Berdasarkan penjabaran konsep diplomasi diatas dari Joseph Nye, Lukes, dan Mc Clory, penulis menganggap konsep diplomasi *soft power* dapat digunakan dalam menganalisis upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi masalah pendidikan anak TKI di Sabah. Khususnya mengenai diplomasi Pemerintah Indonesia dengan Malaysia untuk menangani persoalan pendidikan anak TKI.

B. Metode

Dalam meneliti permasalahan ini, penulis akan menggunakan metode kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang akan menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistis atau metode-metode kuantitatif lainnya. Secara umum, penelitian kualitatif dapat digunakan dalam penelitian tentang sejarah, kehidupan masyarakat, tingkah laku, aktivitas sosial, dan lain-lain.¹⁸

Penelitian kualitatif menghasilkan data yang bersifat deskriptif seperti dokumen resmi, dokumen pribadi, perkataan tertulis atau lisan, dan catatan lapangan mengenai orang-orang dan perilaku yang diamati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran realita empiris mengenai suatu fenomena secara mendalam.¹⁹ Penelitian ini akan menjelaskan mengenai fenomena masalah pendidikan yang dihadapi anak-anak TKI di Malaysia serta bagaimana diplomasi pemerintah Indonesia dalam menanganinya.

Jenis data yang akan digunakan adalah primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan beberapa pihak dan institusi terkait. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka baik berupa buku-buku

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ S. Lukes, *Power: A Radical View, second ed.* London: Palgrave Macmillan. 1974.

¹⁷ J. Mc Clory, *The New Persuaders II: A 2011 Global Ranking of Soft Power.* London: Institute for Government. 2011. Hal. 11.

¹⁸ Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif.* Jurnal Equilibrium Vol. 5. No. 9. Januari-Juni 2009. Hal. 2.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosda Karya. 2003. Hal.3.

teks, jurnal, artikel, laporan tahunan, surat kabar harian atau elektronik, serta data-data lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan memenuhi kualifikasi untuk dijadikan referensi. Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap, yaitu deskriptif analitis dan studi pustaka.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

C.1. DATA ANAK TKI DI SABAH MALAYSIA

Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018, dari total 53.757 anak Indonesia di Sabah, Malaysia, sebanyak 30.373 anak yang belum memperoleh layanan pendidikan.²⁰ Sedangkan jumlah anak TKI yang sudah mengenyam pendidikan antara lain Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) sejumlah 24.700 siswa dan 14.000 siswa yang tersebar di 229 *Community Learning Center* (CLC) di Sabah, Malaysia.²¹ Tercatat sebanyak 598 anak TKI Malaysia akan pulang ke Indonesia untuk melanjutkan pendidikannya.²² Anak-anak tersebut akan melanjutkan sekolah tingkat atas di SMK Mutiara Bangsa dan SMK Sebatik Barat. Banyak dari anak TKI Sabah yang tidak bisa mengenyam pendidikan di sekolah kebangsaan Malaysia. Berikut merupakan masalah umum yang menyebabkan banyak dari anak TKI di Wilayah Sabah sulit untuk mengenyam pendidikan di sekolah kebangsaan milik pemerintah Malaysia:

1. Kelengkapan Dokumen Resmi

Untuk mengakses pendidikan formal di Sabah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan peraturan yang ada di negara lain, yang dibutuhkan adalah dokumen yang lengkap dari peserta didik. Persoalan utama yang menghambat anak TKI Sabah dalam mengakses pendidikan formal karena kebanyakan dari mereka tidak memiliki dokumen kewarganegaraan yang lengkap antara lain : (1). Akta Kelahiran. Akta Kelahiran adalah salah satu persoalan yang menghambat anak-anak TKI di Malaysia mendapatkan pelayanan pendidikan. Sebagian anak TKI di Sabah lahir dari orang tua yang menikah tanpa akta nikah, sehingga pembuatan akta lahir tidak dapat dilakukan. Padahal akta kelahiran merupakan salah satu persyaratan penting bagi setiap anak untuk bisa ikut belajar di lembaga pendidikan. Berkaitan dengan peraturan pekerja migran pada tahun 2002, pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan tentang keimigrasian yaitu *Malaysian Immigration Act Number 1154A/2002* (sebelumnya *Immigration Act of 1959 dan 1963*). Peraturan tersebut secara resmi berlaku pada tanggal 1 Maret

²⁰ Puput Mutiara, "Pemerintah Kirim Guru Untuk Didik anak-anak TKI di Malaysia," tersedia di : <https://mediaindonesia.com/read/detail/158844-pemerintah-kirim-guru-untuk-didik-anak-tki-di-malaysia> diakses pada 7 januari 2020 pukul 12:30 wib.

²¹ Data diperoleh dari Konsulat Jenderal Kota Kinabalu.

²² "Ratusan Anak TKI di Sabah lanjutkan pendidikan di Indonesia", Tersedia di <https://www.antaraneews.com/berita/982382/ratusan-anak-tki-di-sabah-lanjutkan-pendidikan-di-indonesia> diakses pada 7 januari 2020 pukul 21:30 wib

2005. *Malaysian Immigration Act Number 1154A/2002* mewajibkan para pekerja migran di Malaysia bekerja secara formal, memiliki dokumen-dokumen legal, tidak diperbolehkan membawa keluarga dan tidak boleh menikah selama masa kontrak kerja. Pada kenyataannya, banyak pekerja asal Indonesia yang melanggar peraturan tersebut sehingga menimbulkan masalah baru bagi anak-anak migran Indonesia yang dilahirkan di Malaysia. Anak-anak ini sulit untuk memperoleh akta kelahiran yang dikeluarkan dari Departemen Registrasi Nasional Malaysia karena keberadaan mereka ilegal dan kemudian status mereka menjadi anak-anak tanpa dokumen.

2. Kesulitan Mengakses Lembaga Pendidikan Formal

Negara Malaysia dikenal sebagai negara yang sukses dalam mengembangkan pendidikan. Namun Malaysia harus menghadapi beberapa permasalahan pendidikan. Pasalnya, ternyata masih banyak masyarakat yang kurang beruntung untuk mendapatkan akses pendidikan di Malaysia, misalnya anak-anak dari pengungsi (*Refugees*), pencari suaka (*Asylum Seekers*), migran ilegal (*Illegal Migrants*), dan anak-anak tanpa kewarganegaraan (*Stateless Children*). Sebab utama mereka tidak memiliki akses terhadap pendidikan formal adalah sekolah-sekolah pemerintah Malaysia tidak semuanya menerima anak berkewarganegaraan asing dan tidak menerima anak-anak tanpa dokumen lengkap.

Peraturan pemerintah Malaysia tersebut bertolak belakang dengan Pasal 12 Konstitusi Pemerintah Pusat yang berbunyi “*prohibits discrimination against any citizen on the grounds only of religion, race, descent or place of birth.*” Pemerintah mengakui bahwa peraturan tersebut sesuai dengan prinsip *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) yaitu “*Education for All*” dan upaya mencapai pendidikan dasar yang menyeluruh.

Pada tahun 2010 Muhyiddin Yassin selaku Wakil Perdana Menteri Malaysia mengatakan bahwa “*the government will ensure that stateless children are given education in line with the principles of ensuring education for all children irrespective of religion, race or location.*” Selanjutnya pada September 2013, Menteri Pendidikan Malaysia mengumumkan rencananya untuk menjadikan Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih (SBJK) di Kuala Lumpur dapat diakses oleh anak-anak tanpa kewarganegaraan.²³

²³ Child Rights Coalition Malaysia. Status Report on Children’s Rights in Malaysia. Kuala Lumpur: Malaysian Child Resource Institute. 2013. Hal. 27-28. Tersedia di <http://www.mcrci.org.my/wp-content/uploads/20131230-CRC-Report-English-FINAL.pdf> diunduh pada tanggal 22 Januari 2020 pukul 15.30 WIB

C.2. DIPLOMASI INDONESIA DENGAN PENANDATANGANAN MOU

INDONESIA-MALAYSIA

Pada tahun 2004, Presiden Megawati dan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi telah menyepakati pemberian akses pelayanan pendidikan bagi anak-anak Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Malaysia dalam acara *Annual Consultation*. Namun, kesepakatan tersebut belum berhasil merealisasikan pembentukan sekolah khusus untuk anak-anak TKI di Malaysia. Dalam hal ini, diplomasi dilakukan melalui pertemuan *government to government* antara kedua pemimpin negara hingga pertemuan para diplomat atau Perwakilan Pemerintah Indonesia dengan kunjungan ke berbagai Instansi terkait di Malaysia.

Pada 12 Januari 2006, Presiden Indonesia melaksanakan perundingan bersama Perdana Menteri Malaysia di Bukit Tinggi. Dalam agenda tersebut, kedua negara menyepakati kerjasama perlindungan TKI dan akan dituangkan dalam nota kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MoU). MoU tersebut ditandatangani oleh Erman Suparno, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia dan Radzi Sheikh Ahmad, selaku Menteri Dalam Negeri Malaysia. seusai acara konferensi pers hasil KTT D-8, pada tanggal 13 Mei 2006 di Nusa Dua Bali. Penandatanganan MoU disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi.²⁴

MoU tersebut secara garis besar meliputi empat aspek, yaitu penempatan TKI informal di Malaysia, penyalahgunaan visa kunjungan sosial oleh TKI untuk bekerja di Malaysia, pendidikan bagi anak TKI, pelatihan mengenai kebudayaan, dan sebagainya. Meskipun telah ditandatangani MoU mengenai pendidikan bagi anak TKI, ternyata pemberian akses layanan pendidikan bagi anak TKI belum terealisasikan secara nyata. Pada 11 Januari 2008, akhirnya Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi menyepakati pendirian Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) dalam agenda *Annual Consultation* 2008 di Kuala Lumpur.²⁵

Kesepakatan yang dicapai oleh Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam agenda *Annual Consultation*, perundingan di Bukit Tinggi dan penandatanganan MoU di Nusa Dua Bali dapat dikategorikan sebagai *soft diplomacy* Pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak TKI di Sabah. Sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan kerangka konseptual bahwa diplomasi terbagi menjadi dua metode, yaitu *hard diplomacy* dan *soft diplomacy*.

Kesepakatan yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia termasuk dalam kategori *soft diplomacy*, karena diplomasi

²⁴ Hadyu Ikrami. "Penanganan Masalah TKI Illegal oleh Pemerintah RI," *International Law in News*, Vol. 5, No. 4, Juli 2008. Hal. 837-839.

²⁵ Caraka Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur. "Refleksi Layanan Pendidikan Anak Indonesia di Malaysia." Tersedia di : kbrikuualumpur.org/w/wp-content/uploads/.../CARAKA-FEBRUARI-for-print.pdf diunduh pada 15 februari 2020.

yang dilakukan oleh kedua negara dalam rangka memberikan fasilitas pendidikan untuk anak TKI tersebut tidak menggunakan *hard power* atau tindakan koersif. Melainkan menggunakan cara perundingan antar kedua kepala negara ataupun mengadakan pertemuan pihak-pihak terkait dari masing-masing negara.

Untuk menindak lanjuti MoU yang telah ditandatangani pada 2006 lalu, melalui surat No. 120/DI/ VI/2008/02/01 tanggal 16 Juni 2008 Menlu RI mengajukan permintaan kepada Mendiknas RI untuk mendirikan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK). Sebenarnya sudah ada dasar hukum terkait pelaksanaan Sekolah Indonesia Luar Negeri yaitu Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 151/U/1981. Sehingga pendirian SIKK bukan hal baru yang sulit diwujudkan. Pada tanggal 1 Desember 2008, setelah memperoleh ijin dari Kementerian Pelajaran Malaysia dan beberapa lembaga terkait di Sabah Malaysia, Sekolah Indonesia Kota Kinabalu yang merupakan bakal calon sekolah induk dari CLC Sabah dan Sarawak secara resmi beroperasi.²⁶ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa diplomasi *government to government* antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam rangka pemberian layanan pendidikan bagi anak TKI telah berhasil.

SIKK terdaftar sebagai sekolah "*Ekspatriat School*" atau sekolah yang diperuntukkan untuk anak-anak yang orang tuanya berprofesi sebagai ekspatriat, diplomat, atau profesional. Namun, pada kenyataannya sekolah tersebut menerima anak-anak Indonesia dari semua kalangan, termasuk anak dari buruh migran. Persoalan ini disampaikan oleh SIKK kepada Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Pada tahun 2010, pihak Kementerian berbincang dengan Setia Usaha Kerajaan dan pihak Imigresen, sehingga diputuskan bahwa SIKK dapat menerima anak buruh migran yang memiliki akta kelahiran. Dari peristiwa tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya SIKK juga turut membantu upaya diplomasi Pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak TKI yang ada di Sabah.

Pada dasarnya SIKK hanya dapat memberikan pendidikan secara formal. Sementara banyak sekali anak-anak TKI yang tidak memiliki akta kelahiran. Oleh karena itu, dicarikan solusi untuk menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak TKI, yakni pembentukan CLC (*Community Learning Center*). Setelah dicapai kesepakatan antara Pemimpin Malaysia dan Indonesia dalam rangka pemberian pendidikan bagi anak TKI di Malaysia, maka upaya berikutnya ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan negara dan lembaga- lembaga struktural terkait. Dalam hal ini, KJRI Kota Kinabalu sebagai Perwakilan Pemerintah Indonesia di Sabah menjalankan tugas diplomatiknya dengan membentuk CLC yang diperuntukkan bagi anak-anak TKI yang berada di ladang- ladang sawit di Sabah.

Berdasarkan Pasal 2 Pembagian Perwakilan Pemerintah Indonesia di Luar Negeri terdiri dari perwakilan diplomatik, yang meliputi Kedutaan Besar

²⁶ *Ibid.*

Republik Indonesia (KBRI) dan Peraturan Tetap Republik Indonesia serta perwakilan konsuler, yang meliputi Konsulat Republik Indonesia (KRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). Dalam hal ini, Perwakilan Pemerintah Indonesia yang berperan dalam memberikan pelayanan bagi anak-anak TKI di Sabah adalah KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Kota Kinabalu.

Secara umum, tugas dan fungsi seorang diplomat adalah mewakili sebuah negara-bangsa di negara penerima dan memperjuangkan kepentingan yang ditugaskan kepadanya (*representing*), melindungi kepentingan nasional negara dan warga negara yang diwakilinya di negara penerima berdasarkan batas-batas hukum internasional (*protecting*), melaksanakan fungsi sebagai negosiator yang memperjuangkan kepentingan negara yang diwakilinya (*negotiating*), dan meningkatkan kerjasama multi dimensional diantara negara yang diwakilinya dengan negara penerima (*Promoting*).

KJRI Kota Kinabalu memang tidak memiliki kewenangan sebagai perwakilan diplomatik dan bertindak mewakili negaranya. Namun, KJRI Kota Kinabalu secara tidak langsung tetap menjalankan tugas diplomatik dengan melakukan permohonan izin operasional CLC di Sabah dalam rangka melindungi kepentingan warga negara dari Negara Pengirim. Dengan kata lain, KJRI Kota Kinabalu telah melakukan fungsi *protecting* yang merupakan salah satu tugas dan fungsi diplomat.

CLC di Sabah mulai diresmikan oleh Pemerintah Indonesia pada 2010 dan diresmikan oleh Pemerintah Malaysia pada November tahun 2011. Seiring bejalannya waktu, CLC terus dibentuk di Sabah untuk memenuhi kebutuhan pemberian layanan pendidikan bagi anak-anak TKI. Peran KJRI Kota Kinabalu dalam membentuk CLC menunjukkan bahwa KJRI juga telah melakukan fungsi *negotiating* atau negosiasi dengan Malaysia sebagai Negara Tujuan dalam mencapai kepentingan nasional Indonesia sebagai Negara Pengirim.

C.3. PEMBENTUKAN CLC (COMMUNITY LEARNING CENTER) SABAH

1.) Gambaran Umum CLC (Community Learning Center)

Community Learning Center atau yang biasa disebut CLC merupakan tempat kegiatan belajar resmi yang tersebar di ladang-ladang Sabah dan Sarawak dan terdaftar di Jabatan Pendidikan Negeri Sabah (JPNS).²⁷ Anak-anak Indonesia yang berada di Sabah memang dianjurkan untuk bersekolah di CLC sebab CLC membebaskan biaya untuk murid yang orang tuanya bekerja di ladang. Namun membayar untuk murid yang orangtuanya bekerja non-ladang. Biasanya untuk membayar guru lokal, dan untuk sewa gedung untuk sekolah tersebut²⁸

CLC yang tersebar di Sabah dan Sarawak berafiliasi dengan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK). SIKK sebagai sekolah induk yang memberikan

²⁷ Wawancara dengan Vania Natassia, Guru Sekolah Indonesia Kota Kinabalu melalui WhatsApp pada tanggal 22 Mei 2020 pukul 19:48 waktu Malaysia bahagian negeri sabah.

²⁸ Wawancara dengan Vania Natassia, Guru Sekolah Indonesia Kota Kinabalu melalui pesan WhatsApp pada tanggal 22 Mei 2020 pukul 20:58 Waktu Malaysia Bahagian Negeri Sabah.

dukungan bagi CLC SD dan SMP yang tersebar di Sabah dan Sarawak berupa dukungan pembelajaran serta pembiayaan.²⁹ Para pelajar yang menyelesaikan studi di CLC akan mendapatkan ijazah formal yang sama dengan siswa-siswi yang mengenyam pendidikan di SIKK yaitu ijazah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan dapat digunakan untuk melanjutkan belajar ke jenjang berikutnya.³⁰ Ijazah tersebut diperoleh melalui Program Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, B, dan C. Program tersebut diselenggarakan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu yang dibantu oleh SIKK.³¹

Pada tahun 2016, pembinaan SIKK dan CLC dialihkan dari beberapa Direktorat di Kemendikbud ke Direktorat Pembinaan Pelayanan Khusus (PKLK). Selain terjadi perubahan kepengurusan, perubahan pola anggaran juga terkena dampaknya. Dimana sebelumnya berupa Bantuan Sosial (Bansos) berubah menjadi Bantuan Pemerintah (Bapem).³² Ketika sekolah formal milik pemerintah Malaysia tidak dapat menerima mereka dan banyak dari mereka yang tidak sanggup menjangkau biaya sekolah internasional, CLC merupakan satu-satunya layanan pendidikan alternatif yang dapat diakses anak TKI.

2.) Sejarah Community Learning Center Sabah

Pada tanggal 1 Desember 2008, Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) yang merupakan bakal calon sekolah induk dari CLC Sabah dan Sarawak secara resmi beroperasi. Keberadaan SIKK ternyata belum dapat menampung seluruh anak-anak Indonesia usia sekolah yang berada di Malaysia Timur. Berdasarkan data tahun 2010 dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu, lebih dari 50.000 anak-anak Indonesia yang telah memiliki paspor dan memiliki dokumen perjalanan yang sah belum mendapatkan pendidikan. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 10.000 yang telah ditangani melalui NGO *International Humana Child Aid Society*.

Terhitung di Sabah, masih banyak anak Indonesia yang belum terlayani pendidikannya, sedangkan *humana* hanya mampu menampung 7.796 anak dengan pola pembelajaran membaca, menulis, dan menghitung (*Calistung*), sehingga para siswa sulit untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui KJRI Kota Kinabalu mendirikan *Community Learning Center* (CLC) di Sabah secara masif sebagai terobosan untuk menyediakan akses layanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia yang

²⁹ SILN-CLC Malaysia Booklet. *Layanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Malaysia*. Kuala Lumpur.2016. Hal.21.

³⁰ Wawancara dengan Vania Natassia, Guru Sekolah Indonesia Kota Kinabalu melalui pesan WhatsApp pada tanggal 22 Mei 2020 pukul 21:10 Waktu Malaysia Bahagian Negeri Sabah.

³¹ SILN-CLC Malaysia Booklet. *Layanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Malaysia*. Kuala Lumpur.2016. Hal.22.

³² SILN-CLC Malaysia Booklet. *Layanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Malaysia*. Kuala Lumpur.2016. Hal.23.

berada di Sabah.³³

Pada Oktober 2010, Kemendikbud meresmikan CLC di Sabah dan oleh Pemerintah Malaysia CLC di resmikan pada 25 November 2011 sebagai hasil pertemuan JCBC (Joint Commission Bilateral Cooperation) RI-Malaysia ke 13. Tujuan didirikan CLC ini adalah sebagai fasilitas pendidikan yang diberikan untuk anak-anak PMI yang bekerja sebagai buruh di perkebunan sawit. Pada 2015, telah terdapat sebanyak 207 CLC. Pada 2017, jumlah CLC bertambah menjadi 227 CLC, *Learning Center* Humana 239 pusat belajar, dengan jumlah siswa keseluruhan termasuk SIKK sebanyak 24.700 siswa. Jumlah siswa juga mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebanyak 24.113 siswa.³⁴ Pada Desember 2016, jumlah CLC di Sabah menjadi 219 buah.³⁵

Pada tanggal 1 Januari 2020, Konsul Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu Krishna Djelani meresmikan gedung sekolah *Community Learning Center* (CLC) baru di Ladang Resort. Peresmian ini bertujuan untuk memenuhi hak asasi setiap anak dengan memperoleh pendidikan yang wajar dan mendorong meningkatnya kualitas pemberian akses layanan pendidikan untuk anak-anak pekerja migran Indonesia (PMI). Peresmian ini juga sejalan dengan amanat konstitusi dan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Pemerintah Indonesia dan Malaysia berkomitmen mendukung setiap upaya untuk memenuhi hak pendidikan; ‘education for all’ tanpa diskriminasi. Data hingga akhir 2019, tercatat 232 CLC dengan 14.213 siswa dan 926 siswa SIKK dengan 294 orang Guru Bina yang ditugaskan oleh Kemendikbud RI dan 429 orang Guru Bantu/Guru Pamong.³⁶

³³ Caraka KBRI Kuala Lumpur. “Refleksi Layanan Pendidikan Anak Indonesia di Malaysia.” Tersedia di kbrikualalumpur.org/w/wp-content/uploads/.../CARAKA-FEBRUARI-for-print.pdf diunduh pada 15 Februari 2020

³⁴ Caraka KBRI Kuala Lumpur. “Refleksi Layanan Pendidikan Anak Indonesia di Malaysia.” Tersedia di kbrikualalumpur.org/w/wp-content/uploads/.../CARAKA-FEBRUARI-for-print.pdf diunduh pada 15 februari 2020.

³⁵ Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kota Kinabalu. “KJRI Kota Kinabalu Meresmikan CLC Ladang Ong Yah Ho Di Kinabatangan, Sandakan, Sabah Malaysia.” Tersedia di <https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/KJRI-Kota-Kinabalu-Meresmikan-CLC-Ladang-Ong-Yah-Ho-Di-Kinabatangan,-Sandakan,-Sabah-Malaysia.aspx> diakses pada 25 Mei 2020.

³⁶ Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu, tersedia di : <https://kemlu.go.id/kotakinabalu/id/news/4435/tingkatkan-kualitas-layanan-pendidikan-anak-pmi-konjen-resmikan-gedung-baru-clc-ladang-resort> diakses pada 27 mei 2020 pukul 13:45 wib.

Gambar III.B.1 Peresmian CLC Ladang Resort



Sumber : Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu Tahun 2020

C.4. PENGADAAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Permasalahan anak TKI yang menyebabkan banyak dari mereka tidak dapat mendapatkan pendidikan adalah persoalan dokumen resmi atau dokumen kependudukan. Banyak dari mereka tidak mempunyai dokumen resmi dikarenakan mereka masuk ke Malaysia dengan jalur yang tidak resmi atau jalur ilegal. Banyak dari mereka pun kurang pemahaman akan syarat dan apa saja yang harus di bawa ketika masuk ke negara lain.

Upaya lain pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pendidikan anak TKI di Sabah adalah dengan membantu menerbitkan dokumen resmi mereka. Dalam hal ini KJRI Kota Kinabalu membantu pengurusan dokumen kependudukan, antara lain :

1.) Penerbitan Paspor

Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu Negeri Sabah, Malaysia melalui teknis imigrasi memprogramkan pendaftaran online bagi warga negara Indonesia (WNI) yang hendak mendapatkan paspor.³⁷ Program pendaftaran penerbitan paspor secara online ini bertujuan untuk memudahkan bagi WNI yang bekerja di Negeri Sabah khususnya yang lokasi kerjanya jangkauannya jauh. Secara tidak langsung, program ini juga diperuntukkan untuk anak WNI yang ingin mengajukan pembuatan paspor yang merupakan salahsatu syarat untuk mengenyam pendidikan.

³⁷ Rusman, “Kinabalu programkan pendaftaran paspor secara online” Tersedia di <https://kaltara.antaranews.com/berita/453195/imigrasi-kjri-kota-kinabalu-programkan-pendaftaran-paspor-secara-online> diakses pada 30 mei 2020 pukul 17:51.

Gambar.III.C.I Paspor yang diterbitkan KJRI Kota Kinabalu



Sumber : Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu

Terhitung pada tahun 2018-2019, KJRI Kota Kinabalu telah menerbitkan paspor sebanyak 35.575.³⁸ Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri dengan menjamin warganya beridentitas atau mempunyai dokumen resmi dan berusaha agar warga negaranya mendapatkan pendidikan walaupun keberadaan mereka di luar negara.

2.) Penerbitan Akta Kelahiran

Pada tanggal 4-5 November 2016, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kota Kinabalu melaksanakan kegiatan penerbitan surat kelahiran di perkebunan sawit di daerah Sandakan, Sabah.³⁹ Kegiatan tersebut dinamakan “warung konsuler”, menerbitkan 272 surat kelahiran anak dari keluarga Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Sabah, Malaysia. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya melindungi dan memberikan pelayanan kepada WNI di Sabah.

³⁸ Data diperoleh dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu.

³⁹ Niken Windia Yunita, “KJRI Kinabalu Terbitkan Ratusan Surat WNI” tersedia di <https://news.detik.com/berita/d-3338942/kjri-kinabalu-terbitkan-ratusan-surat-kelahiran-wni> diakses pada 1 Juni 2020 pukul 20:23 wib

Gambar.III.C.II Penerbitan Akta Kelahiran Program “Warung Konsuler”



Sumber : Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu

Persoalan registrasi kelahiran atau status kewarganegaraan memiliki relasi yang sangat erat dengan persoalan akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak TKI yang tidak memiliki dokumen lengkap. Dengan banyaknya anak warga negara Indonesia di Sabah yang tidak memiliki akta kelahiran dan mengalami kesulitan mengakses pendidikan, maka kantor perwakilan Indonesia di Malaysia bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri Indonesia (Kemendagri) dalam menerbitkan akta lahir anak-anak TKI di Malaysia.

Selain untuk kebutuhan dalam mengakses pendidikan, pencatatan kelahiran menjadi kewajiban bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, setiap WNI yang berada di luar negeri wajib melaporkan kepada pemerintah setempat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia (RI) yang meliputi tempat tinggalnya mengenai keberadaan, kepindahan, perubahan alamat, status izin tinggal, serta kejadian penting lainnya (seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, maupun kematian). Bagi setiap WNI yang berada di luar negeri dan menetap lebih dari lima hari sangat dianjurkan untuk melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan RI setempat. Hal tersebut akan memudahkan WNI yang bersangkutan apabila mendapatkan persoalan di luar negeri karena Perwakilan RI memiliki data dirinya.⁴⁰

Banyaknya WNI yang menikah dan memiliki anak di Sabah namun belum memiliki dokumen kelahiran di Sabah. Mereka umumnya tidak mampu keluar dari ladang karena masalah biaya dan juga risiko di perjalanan karena membawa anak yang belum berdokumen. Karena hal tersebut, KJRI Kota Kinabalu berusaha membantu dengan melakukan salah satunya program Warung Konsuler di wilayah konsentrasi tempat WNI bermukim. WNI yang bermukim di Sabah mencapai ratusan ribu dan umumnya mereka menyebar merata.

⁴⁰ Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching. “Pendaftaran Diri.” Tersedia di <https://www.kemlu.go.id/kuching/id/layanan-konsuler/pelayanan-wni/Pages/Pendaftaran-Diri.aspx> diakses pada 1 Juni 2020 pukul 02:34 wib.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi KJRI Kota Kinabalu dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi WNI. Apalagi kondisi geografis yang sulit tidak menyurutkan semangat KJRI Kota Kinabalu untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi WNI/TKI di Sabah. Penerbitan Akta Kelahiran ini juga secara tidak langsung akan membantu para anak TKI yang masih belum mengenyam pendidikan karena kendala dokumen resmi diri mereka.

1. Penyelenggaraan Sidang Isbath Nikah (Pengesahan Perkawinan)

Selanjutnya langkah yang dilakukan Indonesia adalah menyelenggarakan sidang Isbath Nikah atau pengesahan perkawinan untuk WNI (Warga Negara Indonesia) yang menikah dengan orang tempatan (warga negara Malaysia) maupun menikah dengan sesama pekerja migran asal Indonesia namun hanya menikah secara agama dan belum di sah kan secara negara.

Agenda ini dilaksanakan agar para pekerja migran asal Indonesia mempunyai dokumen resmi dan secara tidak langsung untuk mempermudah dalam mengurus akta kelahiran maupun paspor guna syarat pendaftaran sekolah anak mereka. Jika menengok kembali permasalahan paspor, sulitnya anak Pekerja Migran Indonesia dalam mengajukan permohonan pembuatan paspor disebabkan karena banyak dari orangtua mereka pun yang tidak memiliki paspor dan tidak mempunyai dokumen pernikahan yang resmi.

Pada tanggal 3-5 Desember 2018, Mahkamah Agung RI melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat bekerjasama dengan Satgas Perlindungan WNI KJRI Kota Kinabalu, Malaysia menyelenggarakan Sidang Itsbat Nikah Tahap II. Sidang di luar negeri ini didanai atas kerja sama MARI dengan Kementerian Luar Negeri yang dilaksanakan berdasarkan SK KMA Nomor 084/KMA/SK/V/2011. Ditjen Badilag dan KJRI Kota Kinabalu telah menyelenggarakan kegiatan Sidang Itsbat Nikah sebanyak 8 (delapan) kali sejak tahun 2011, dengan jumlah pasangan yang dikabulkan permohonannya sebanyak 1.920 pasang.⁴¹

⁴¹ Rudy Sudianto, “Beri Perlindungan Hukum Bagi WNI, MA Laksanakan Sidang Penetapan Nikah di Sabah Malaysia” terdesia di : <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3336/beri-perlindungan-hukum-bagi-wni-ma-laksanakan-sidang-penetapan-nikah-di-sabah-malaysia> diakses pada 2 Juni 2020 pukul 05:40 wib.

Gambar.Pelaksanaan Sidang Isbath Nikah Wilayah Kerja KJRI Kota Kinabalu



Sumber : Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu

Sebanyak 260 pasangan WNI/PMI dari 31 ladang sawit (kelurahan) di wilayah kerja negeri Sabah terdaftar sebagai peserta, dan dari jumlah tersebut sebanyak 240 pasangan (92,3%) dapat disahkan pernikahannya dan memperoleh Akta Nikah, 12 pasangan digugurkan karena tidak hadir, dan delapan pasangan diminta melengkapi dokumen pernikahannya. Selain Akta Nikah, Satgas PWNI juga menerbitkan 178 Surat Bukti Pencatatan Kelahiran bagi anak-anak peserta Itsbat. Dan dengan disahkannya 240 pasangan suami istri tersebut, maka sebanyak 1.070 anak terlindungi hak hukumnya. Selain pelayanan pengesahan pernikahan juga diadakan kegiatan penerbitan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran (SBPK) secara gratis bagi anak-anak mereka.

Tercatat sebanyak 178 SBPK telah diterbitkan selama 3 hari penyelenggaraan sidang.⁴² Selain bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, kegiatan ini juga diharapkan meningkatkan kesadaran WNI terhadap pentingnya dokumen kewarganegaraan, yang tidak hanya diperlukan ketika berurusan dengan instansi setempat, termasuk agar mempermudah pengurusan pendaftaran pendidikan anak mereka, namun juga memberi rasa aman jika terjadi suatu peristiwa hukum.

D. Pengiriman Guru Bina

Pengiriman guru untuk mengajar anak-anak TKI di Malaysia telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2006. Pada pemberangkatan tersebut, pemerintah mengirim guru non PNS untuk mengajar di beberapa pusat pembelajaran di Sabah, Malaysia.⁴³

Pada 17 Oktober tahun 2019, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali mengirimkan Sebanyak 94 guru yang akan mengajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau *Community*

⁴² Data diperoleh dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Konabalu.

⁴³ Kurniasih Budi, "Pemerintah Kirim Guru ke Malaysia untuk Layani Anak TKI." Tersedia di <https://edukasi.kompas.com/read/2018/05/07/08100041/pemerintah-kirim-guru-ke-malaysia-untuk-layani-anak-tki> diakses pada tanggal 3 juni 2020 pukul 23:10 wib.

Learning Center (CLC) yang ada di Sabah dan Sarawak. Dari 94 guru tersebut, sebanyak 84 guru akan bertugas di wilayah Sabah. Mereka telah tiba di Kota Kinabalu pada 22 Oktober 2019.⁴⁴ Guru yang dikirimkan pemerintah tersebut bertugas untuk melayani pendidikan anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Sabah dan Sarawak, Malaysia Timur. Sementara 10 guru yang akan bertugas di Sarawak, saat ini masih dalam persiapan keberangkatan.

Gambar III.D.I. Pengiriman Guru Bina untuk Sabah dan Sarawak



Sumber : Dokumen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sampai saat ini, telah ada 320 guru yang mendapatkan tugas mengajar di Sabah, Malaysia.⁴⁵ Jumlah guru Indonesia di Sabah terlampau jauh lebih banyak ketimbang guru Indonesia di Sarawak. Dengan penambahan 94 orang guru ini maka jumlah pendidik ini akan bekerja berdasarkan kontrak kerja dengan Ditjen GTK Kemendikbud selama 2 tahun.⁴⁶

D.SIMPULAN

Diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani persoalan ini tergolong dalam metode *First track diplomacy*, karena dilakukan melalui pemerintah dengan pemerintah (G to G/*Government to Government*), sifatnya rahasia dan tujuannya untuk menyelesaikan masalah pendidikan anak TKI yang berada di Malaysia. Sedangkan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut : pertama, Penandatanganan MoU antara Indonesia dengan Malaysia pada tahun 2006. Hasil dari MoU tersebut adalah dibentuknya Sekolah Indonesia Kota Kinabalu atau SIKK.

Kedua, usaha penanganan persoalan pendidikan anak TKI di Sabah, Pemerintah Indonesia melalui Konsulat Jenderal Kota Kinabalu menerbitkan dokumen resmi atau dokumen kependudukan. Dokumen tersebut antara lain :

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ Kurniasih Budi, "Pemerintah Kirim Guru ke Malaysia untuk Layani Anak TKI." Tersedia di <https://edukasi.kompas.com/read/2018/05/07/08100041/pemerintah-kirim-guru-ke-malaysia-untuk-layani-anak-tki> diakses pada 10 juni 2020 12:10 wib.

⁴⁶ "Perkuat Layanan Pendidikan Anak-anak PMI, Pemerintah Kirim 94 Guru ke Malaysia" tersedia di <https://kemlu.go.id/kotakinabalu/id/news/2858/perkuat-layanan-pendidikan-anak-anak-pmi-pemerintah-kirim-94-guru-ke-malaysia> akses pada tanggal 10 Juni 2020 pukul 12:40 wib

Paspor, Surat Tanda Kelahiran atau Surat Akta Kelahiran, dan Surat Pernikahan yang diterbitkan dalam acara sidang isbath nikah. Sidang Itsbat Nikah yang dilaksanakan oleh KJRI Kota Kinabalu merupakan upaya pemerintah Indonesia yang efektif dalam mendukung penerbitan akta kelahiran dan memudahkan anak-anak TKI mendapatkan layanan pendidikan.

Melihat segala upaya diplomasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dinilai berhasil karena telah menghasilkan Sekolah Indonesia Luar Negeri di Sabah, dalam hal ini adalah Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Adanya *Community Learning Center* juga menunjukkan bahwa *soft diplomacy* yang dilakukan Pemerintah berhasil karena telah memberikan wadah untuk anak TKI mengenyam pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djelantik, Sukawarsini. *Diplomasi antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Jackson, Robert dan George Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional terj. Dadan Suryadipura*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Kaya, 2003.
- Jr., Joseph S. Nye, *Public Diplomacy and Soft Power*. Annals of the American Academy of Political and Social Science. Vol. 616 (March, 2008).
- Jr., Joseph S. Nye, *Foreign Policy*. Carneige Endowment for International Peace, No. 80, Twentieth Anniversary, (Autumn, 1990).
- Jemadu, Aleksius. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Rudy, T. May. *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional*, Bandung: Angkasa, 1992.
- Melisen, Jan, (ed) , 2005, *The New Public Diplomacy : Soft Power in International Relations*, PALGRAVE MCMILAN, New York
- Perwita, Banyu, 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional (The Introduction of the International Relations)*, Rosda Karya, Bandung.
- Department of Labour Peninsular, Ministry of Human Resources. *Policy on Employment of Foreign Workers*. 2014. Putra Jaya, Kuala Lumpur.
- Louise Diamond and Ambassador John McDonald, *Multi Track Diplomacy: A System Approach to Peace, Third Edition*. United States of America: Kumarian Press, inc. 1996. Pp. 26.
- Berridge, G.R., 2005. *Diplomacy: Theory and Practice*. New York: Palgrave.
- Lukes, S., *Power: A Radical View, second ed*. London: Palgrave Macmillan.

1974.

- Plano, Jack C. dan Roy Olton, *The International Relations Dictionary*, terj. Wawan Djuanda. England: Clio Press-Ltd., 1982.
- Burchill, Scott, et al., *Theories of International Relations Third Edition*. New York: Plagrave Macmillan, 2005.
- Nowak M., dalam A. Eide, K. Krause, A. Rosas, (eds.)., *The Right to Education”*, *Economic, Social, and Cultural Rights*, Martinus Nijhoff Publisher: Dordrecht, 2001.
- Louise Diamond and Ambassador John McDonald, *Multi Track Diplomacy: A System Approach to Peace, Third Edition*. United States of America: Kumarian Press, inc. 1996. Pp. 26.

Situs dan Artikel Resmi

- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan dan Tenaga Kerja Indonesia, “*Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Tahun 2015*”, tersedia di <http://www.bnp2tki.go.id/read/11034/Data-Penempatan-dan-Perlindungan-TKI-Periode-Tahun-2015.html> diunduh pada 28 juni 2019 pukul 17:20 wib.
- Australian Human Rights Commission. What is Universal Declaration of Human Rights? Tersedia di <https://www.humanrights.gov.au/publications/what-universal-declaration-human-rights> diakses pada
- SILN-CLC Malaysia Booklet. Layanan Pendidikan Bagi Anak-anak Indonesia Di Malaysia. Kuala Lumpur. (2016), 23. Diunduh pada 15 februari 2020.
- United Nation, “What is The Universal Declaration of Human Right”, accessed October 17, 2018, [https://www.humanrights.gov.au/publications/what-universal-declaration-human-rights,\(2016\)](https://www.humanrights.gov.au/publications/what-universal-declaration-human-rights,(2016)).
- United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), “*Right to education*,” tersedia di <https://en.unesco.org/themes/right-to-education> diakses pada 25 April 2018.
- United Nations General Assembly (UNGA). *Convention on the Rights of the Child*. A/RES/44/25 61st Plenary Meeting. Tersedia di <http://www.un.org/documents/ga/res/44/a44r025.htm> diakses pada
- Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kota Kinabalu. “*KJRI Kota Kinabalu Meresmikan CLC Ladang Ong Yah Ho Di Kinabatangan, Sandakan, Sabah Malaysia*.” Tersedia di <https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/KJRI-Kota-Kinabalu-Meresmikan-CLC-Ladang-Ong-Yah-Ho--Di-Kinabatangan,-Sandakan,-Sabah-Malaysia.aspx> diakses pada 14 Oktober 2018.

Jurnal

- Rahmat, Pupu Saeful. “Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Equilibrium* Vol 5. No. 9 (Januari-Juni 2009): 1-8.

- Desy Anastasia Christie, “Upaya Indonesia dalam Menangani Pendidikan Anak Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia,” *eJurnal Hubungan Internasional* 4 (2016): 1163.
- Rahmat, Pupu Saeful. “Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Equilibrium* Vol 5. No. 9 (Januari-Juni 2009): 1-8.
- Jr., Joseph S. Nye, *Public Diplomacy and Soft Power*. Annals of the American Academy of Political and Social Science. Vol. 616 (March, 2008).
- Jr., Joseph S. Nye, *Foreign Policy*. Carneige Endowment for International Peace, No. 80, Twentieth Anniversary, (Autumn, 1990).
- Tuckness, Alex. “Locke’s Political Philosophy.” In : Edward N, Zalta (ed.). *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring Edition, 2016). Tersedia di <https://plato.stanford.edu/entries/locke-political/> diakses pada 07 juni 2019.
- M., Makhtar, et.al. “Right to Education for Irregular Migrant Children in Malaysia: A Comparative Analysis.” *Malaysian Pertanika Journal Social Sciences & Humanities* 23 (2015): 85-96 (jurnal-online); tersedia di [http://pertanika.upm.edu.my/Pertanika%20PAPERS/JSSH%20Vol.%2023%20\(S\)%20Nov.%202015/08%20JSSH%20Vol%2023%20\(S\)%20Nov%202015_pg85-96.pdf](http://pertanika.upm.edu.my/Pertanika%20PAPERS/JSSH%20Vol.%2023%20(S)%20Nov.%202015/08%20JSSH%20Vol%2023%20(S)%20Nov%202015_pg85-96.pdf) diunduh pada 22 Januari 2020.
- Situs Berita Online**
- Rudy Sudianto, “Beri Perlindungan Hukum Bagi WNI, MA Laksanakan Sidang Penetapan Nikah di Sabah Malaysia” tersedia di : <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3336/beri-perlindungan-hukum-bagi-wni-ma-laksanakan-sidang-penetapan-nikah-di-sabah-malaysia> diakses pada 2 Juni 2020
- Budi, Kurniasih. “Pemerintah Kirim Guru ke Malaysia untuk Layani Anak TKI.” Tersedia di <https://edukasi.kompas.com/read/2018/05/07/08100041/pemerintah-kirim-guru-ke-malaysia-untuk-layani-anak-tki> diakses pada 3 Juni 2020.
- “Malaysia Masih Menjadi Tujuan Utama Para Tenaga Kerja Indonesia” diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/09/malaysia-masih-menjadi-tujuan-utama-para-tenaga-kerja-indonesia> diakses pada 29 juni 2019
- United Nations Treaty Collection. United Nations. 1963. "[No. 10760: Agreement relating to Malaysia \(between between United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and Federation of Malaya, North Borneo, Sarawak and Singapore\)](#)" (pdf). Diakses tanggal 29 juni pukul 01:15 wib.

